

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN  
KENDARAAN YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR***

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
untuk mencapai derajat S-1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**MUHAMAD EFENDI**  
NPM : 45071779FH13

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN  
KENDARAAN YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR***




**Oleh:**

**MUHAMAD EFENDI**  
NPM : 45071779FH13

**MENYETUJUI,**

**DOSEN PEMBIMBING**

**MASYHUR, SH., MH**  
NIDN. 0831126855

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI****TIM PENGUJI****KETUA****M. ZAINUDDIN, SH., MH.****NIDN: 0807037402**  
.....**Anggota I****LALU M. FAISAL, SH. MH.****NIDN: 08140272**  
.....**Anggota II****MASYHUR, SH., MH.****NIDN: 0831126855**  
.....

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH :**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**  
**PADA TANGGAL : .....**

**DEKAN,**



**JOHAN, S.H.,M.H.**  
NIDN : 0825056001

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Moto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Debt Collector</i> .....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Prosedur Penyelesaian Kredit Macet.....	9
C. Tinjauan Umum Penyitaan.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan.....	25

<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Data / Bahan Hukum .....	34
B. Pendekatan Peneliti .....	34
C. Jenis dan Sumber Hukum.....	35
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	35
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Tugas dan Tanggung Jawab <i>debt collector</i> .....	37
B. Penjelasan tentang Tata Cara Penyitaan.....	46
C. Pengaturan Mengenai Pemeriksaa endaraan Bermotor.....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. KESIMPULAN .....	92
B. SARAN .....	93

#### **Daftar Pustaka**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Istilah *debt collector* dalam dunia penagihan hutang memang bukan suatu hal yang baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan profesi ini bermula namun diyakini bahwa *debt collector* telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Di dunia perbankan, penggunaan jasa *debt collector* merupakan hal biasa dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahkan perusahaan pembiayaan atau biasa disebut *leasing* juga menggunakan jasa serupa jika ingin menagih hutang nasabahnya.

*Debt collector* merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara *kreditur* dan *debitur* dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori *kolektibilitas* diragukan atau macet.

Di dalam dunia perbankan di Indonesia, untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah kredit macet, pihak bank dapat melakukan penyelesaian baik secara negosiasi maupun secara litigasi. Namun disamping kedua alternatif tersebut, bank-bank melakukan penagihan kredit macet biasanya dengan menggunakan jasa "*debt collector*" yang dilakukan oleh orang atau badan yang tidak berwenang melakukan it.

Banyaknya bank yang menggunakan jasa *debt collector* dikarenakan tingginya biaya yang harus dikeluarkan ketika bank ingin memilih jalur

hukum perdata. Mahalnya biaya perkara di pengadilan dibanding total tunggakan nasabah, membuat bank lebih memilih menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan penagihan hutang. Dengan menyewa jasa *debt collector*, bank tak perlu keluar biaya besar untuk memaksa para debitur membayar hutangnya.

Sebagai contoh, dalam proses gugatan perdata, untuk mencapai putusan hakim yang menghukum *debitur*, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Tinggi, setidaknya para pihak membutuhkan waktu selama enam bulan. Belum lagi, eksekusi atas putusan pengadilan baru bisa dijalankan ketika putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Dengan kebiasaan bahwa para pihak yang dikalahkan akan selalu melakukan upaya hukum ( banding, kasasi hingga peninjauan kembali), maka agar sebuah perkara dapat dieksekusi, membutuhkan waktu yang relatif lama ( tahunan ). Hal ini tentunya selain tidak menghadirkan kepastian, juga sangat melelahkan dan berbiaya mahal. Kondisi tersebut diperparah dengan sistem peradilan yang ada sekarang, untuk tuntutan dalam besaran jumlah Rp. 1000 atau tuntutan hingga di atas Rp. 1 triliun, prosesnya membutuhkan waktu yang sama. Kalaupun sudah berkekuatan hukum tetap, proses eksekusi putusan juga membutuhkan waktu dan biaya. Dengan demikian besaran antara biaya hukum



yang harus dikeluarkan oleh bank apabila menempuh jalur hukum tidak sebanding dengan jumlah tagihan *debitur*<sup>1</sup>.

Penulis akan memaparkan jenis kejahatan yang dilakukan oleh *debtcollector* yang biasa penulis temukan dilapangan:

- a. Penyitaan dengan kekerasan (pasal 365 KUHP)
- b. Penyitaan dengan menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan didepan umum. Dipidana dengan pasal penghinaan yaitu pasal 310 ayat 1 KUHP
- c. Melakukan pengancaman terhadap konsumen hal ini diatur di dalam pasal 368 ayat 1 KUHP
- d. Penyitaan dengan penipuan, penipuan ini dilakukan oleh *debt collector* dengan kata-kata, sepeda motornya akan digosok mesinnya dan diperiksa disistem setelahnya nanti anda membawa kendaraannya kembali, inilah kata-kata yang biasa dipakek oleh *debt collector*, akan tetapi setelah datang kekantornya, kendaraan tidak sempat dipriksa, langsung dimasukkan ke gudang. Hal ini sesuai dengan pasal 378 KUHP
- e. Penyitaan dilakukan dengan cara penganiayaan.

Penganiayaan ini sering sekali terjadi didaerah-daerah tertentu, apalagi kita sering melihat ditayangkan dimedia sosial, prilaku *debt collector* ini membuat gerah konsumen termasuk penegak hukum, sehingga tidak jarang *debt collector* yang melakukan penganiayaan terhadap konsumennya menekam dipenjara.

---

<sup>1</sup> Masrudi Muchtar, *Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 1, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013 ), hal.1-3

Dari kelima rangkaian kejahatan yang penulis paparkan di atas, itu semua adalah bagian dari tindak kriminal yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap konsumen. Padahal konsumen juga dilindungi oleh pemerintah. Karena tanpa konsumen sistem perekonomian perbankan maupun perekonomian negara tidak akan pernah menempuh level yang lebih tinggi.

Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh *debt collector* Sesuai dengan paparan penulis di atas, sehingga penulis merasa tertantang untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut, oleh karena itulah penulis pada kesempatan yang baik ini membuat judul: "KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYITAAAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR*"

Demikian yang penulis dapat sampaikan semoga bermanfaat bagi penulis dan orang banyak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah sah pemeriksaan dan penyitaan kendaraan yang dilakukan oleh *debt collector* ?
2. Apakah landasan hukum *debt collector* runtuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap kendaraan di jalan umum?

### C. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Obyektif

- a. untuk mencari tahu kenapa *debt collector* melakukan penyitaan dan pemeriksaan terhadap kendaraan.
- b. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu landasan hukum apa yang menjadi dasar *debt collector* melakukan pemeriksaan kendaraan di jalanan.

#### 2. Tujuan Subyektif

- a. Guna menambah, memperluas mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek-aspek hukum di dalam teori maupun praktik lapangan hukum, khususnya dalam bidang perbuatan melawan hukum (*on rech matiq decth*).
- b. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani (UGR)

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi mahasiswa hukum tentang kedudukan *debt collector* dibidang hukum.

b. Bagi masyarakat atau debitur

Memberikan keseimbangan pemahaman kepada masyarakat atau debitur, bahwa tindakan *debt collector* yang melakukan penyitaan dan pemeriksaan kendaraan di jalan, merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, sehingga tidak dengan mudah menyerahkan kendaraannya kepada *debt collector* tersebut.

c. Bagi *debt collector* dan pihak perusahaan

Penulis berharap, dari paparan yang kurang sempurna ini, membuatnya akan menyadari kalau tindakannya itu bukanlah ranah pekerjaannya, karena menurut undang-undang sudah ada siapa yang diberikan hak oleh negara melalui undang-undang untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap kendaraan di jalanan.

d. Manfaat bagi penegak hukum

Diharapkan hasil penulisan ini mampu menyumbangkan pemikiran kepada pihak-pihak penegak hukum untuk memudahkan di dalam melakukan proses hukum, dan memudahkan mendapatkan fakta hukum, apabila dikemudian hari menangani kasus kejahatan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap masyarakat atau konsumen.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Memberikan kemudahan kepada semua kalangan dan penulis didalam menafsirkan hukum, apabila dikemudian hari penulis maupun semua

kalangan menemukan kasus penyitaan dan pemeriksaan kendaraan dijalanan yang dilakukan oleh *debt collector*.

- b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya, dan demi tegaknya hukum indonesia serta memberantas tindak kejahatan yang dilakukan oleh *debt collector* diberbagai wilayah yang ada di NKRI.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Demi tercapainya tujuan dalam penelitian ini maka penulis memandang perlu, untuk memfokuskan penelitian ini pada pengkajian umum terhadap penyitaan dan pemeriksaan kendaraan yang dilakukan oleh *debt collector*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Untuk membahas dan menganalisis permasalahan, maka metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual pendekatan doctrinal, yaitu dengan memperhatikan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum perdata dan pidana.

#### **B. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat normatif artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHPerdata, UU perlingan konsumen, KUHPidana, UU Fidusia, UU Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- b. Bahan hukum skunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum skunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang

ditulis pada ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum**

Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan penelusuran terhadap bahan hukum, yaitu data skunder yang diperoleh dari berbagai sumber studi kepustakaan dan dokumen-dokumen lainnya yang bersifat kualitatif, serta pendapat para serjana yang berguna dalam mengkaji pokok permasalahan.

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Guna menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini, maka analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menguraikan berbagai fakta hukum, kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan penyitaan dan pemeriksaan secara umum, dan juga karena bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang tidak berupa angka-angka.

## E. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dilakukan secara non probabilitas. Teknik sampling non probabilitas adalah teknik pengambilan sample yang di temukan atau di tentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar.

Berikut ini adalah beberapa jenis atau cara penarikan sampel secara nonprobabilitas yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### a. Purposive sampling atau judgemental sampling

penarikan sampel secara purposive merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek yang hendak ditemui sehingga memudahkan pada proses pengumpulan data.

### b. Quota sampling (penarikan sampel secara jatah)

Teknik sampel, ini dilakukan atas dasar jumlah atau jatah yang telah di tentukan. Biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pada proses pengumpulan data.

### c. Cidental sampling atau convenience sampling

Dalam penelitian biasa saja terjadi perolehannya sampel yang tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Proses diprolehnya sampel semacam ini disebut sebagai penarikan sampel secara kebetulan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap nasabah pemeriksaan kendaraan yang dilakukan oleh *debt collector*, dikaji dari semua peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para pakar hukum, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Yaitu pasal 264 yang berbunyi :

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh:

- Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan Penyitaan menurut pasal 38 KUHAP yang berhak melakukan penyitaan adalah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi terhadap pemeriksaan dan penyitaan yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum atau *onreachtig daad*, yang tidak memiliki keabsahan sama sekali.

2. Dari beberapa penjelasan tentang tata cara pemeriksaan dan penyitaan yang penulis paparkan di atas, maka mengenai landasan hukum *debt collector* untuk melakukan penyitaan dan pemeriksaan adalah berawal dari adanya wanprestasi oleh debitur kepada debitur yang mengalami kredit

macet mulai dari 120 hari dan seterusnya, pada saat itulah pihak kreditur memberikan kewenangan kepada *debt collector* untuk melakukan penyitaan kendaraan. Secara aturan hukum, tidak ditemukan adanya undang-undang atau peraturan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada *debt collector* untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap kendaraan.

## B. Saran

1. Bagi kreditur, diharapkan untuk tidak tergesa-gesa melakukan suatu tindakan hukum yang ilegal, sebaiknya menggunakan jalur hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk meminta hak-haknya, karena apabila tetap menggunakan cara yang ilegal, maka perbuatan kreditur tersebut merupakan kejahatan korporasi.
2. Bagi *debt collector*, sebaiknya pelajari lebih cermat tugas yang diberikan oleh pihak kreditur tersebut, dan akan lebih baik apabila memikirkan akibat hukum yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Jangan terlalu memikirkan uang, lebih baik memikirkan nasib anak istrinya apabila dikemudian hari *debt collector* diseret kepenjara disebabkan karena pekerjaan itu.
3. Bagi debitur, jangan terlalu cepat menyerahkan barang kreditannya kepada *debt collector* sebaiknya suruh *debt collector* melakukan gugatan pengadilan jika *debt collector* merasa dirinya benar, karena dengan begitu

kalupun kendaraan anda dapat dieksekusi oleh pihak kreditur, paling tidak debitur bisa menerima hasil pembayaran hutang, apabila itu ada.